

Current Update Taxation Aspect on Digital Economy

DDTC Fiscal Research


Pendahuluan



Miranda Stewart
Professor
Tax & Transfer Policy
Institute, Crawford
School of Public Policy,
ANU

“Pada dasarnya ekonomi digital bukan merupakan sektor terpisah dari sektor ekonomi pada umumnya. Selama ini penggunaan kata “digital” seolah menganjurkan adanya suatu perbedaan ... Permasalahannya bukan merupakan perbedaan antara “digital” dan “nyata”, namun bahwa banyak ekonomi “nyata” telah berkembang menjadi “digital” dalam derajat tertentu ... Oleh karena itu sesungguhnya fenomena digitalisasi bisnis ini tidak membutuhkan perlakuan pajak yang berbeda atau khusus. Dengan memperkenalkan ketentuan pajak khusus untuk kondisi ini malah akan menimbulkan diskriminasi antar model bisnis. Diskriminasi ini akan mengurangi netralitas yang akan mendistorsi keputusan ekonomi seseorang.”

(Miranda Stewart, “Abuse and Economic Substance in a Digital BEPS World,” *Bulletin for International Taxation* (IBFD, June/July 2015))



Pemajakan Ekonomi Digital (SPDN)


1 Isu:



2 Perlakuan:

Tidak dibutuhkan kebijakan khusus, hanya terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan

3 Peran platform digital:




PPh Ekonomi Digital (SPLN)



PPh Ekonomi Digital (SPLN)



Perspektif global: Koordinasi, mencegah pajak berganda, memperbaiki sistem pajak internasional, dan berdurasi lama.



Perspektif nasional: Kepentingan domestik, pesimis, aksi sepihak, *quick response*

- 1** Mengubah *threshold* BUT
- 2** Memperluas skema WHT
- 3** Menggunakan pajak final
- 4** Rezim khusus untuk menargetkan MNEs tertentu

PPN Ekonomi Digital (SPLN)



1

*Destination
Principle & Place
of Supply*

2

*Reverse charge
mechanism atau
kewajiban
menjadi PKP*

3

*Terobosan
administrasi
↓
Omnibus law*

Rekomendasi

- Menerbitkan kembali ketentuan kewajiban rekapitulasi data bagi SPDN digital.
- Kerja sama erat antara SPDN digital dengan otoritas pajak.
 - Menjajaki skema potong/pungut.
 - Membentuk unit khusus pemantau *social media*.
 - Mewajibkan SPLN digital sebagai PKP atau mewajibkan SPLN menunjuk pihak dalam negeri.
 - Menunggu konsensus global yang berpihak pada *market jurisdiction*.
- Antisipasi tidak tercapainya consensus global melalui desain aturan domestik.
- *Omnibus law* terkait ekonomi digital sebagai *quick response*.

Thank you